



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA
NOMOR: 020/UUI/IV/2014
TENTANG
PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR
UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia Nomor 537/SK-UUI/V/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Ubudiyah Indonesia, maka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Ubudiyah Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan universitas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (20) Peraturan Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia Nomor 537/SK-UUI/V/2014 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Ubudiyah Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap calon mahasiswa harus memiliki kemampuan yang diisyaratkan
- c. bahwa untuk menjamin kualitas calon mahasiswa Program Diploma dan Sarjana, maka dipandang perlu untuk membangun sistem penerimaan mahasiswa baru;
- d. bahwa untuk menjamin kualitas sistem penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan sarjana, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor yang mengatur sistem penerimaan mahasiswa baru
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA

**BAB I KETENTUAN
UMUM
Pasal 1**

Yang dimaksud dalam peraturan ini:

1. Universitas Ubudiyah Indonesia yang selanjutnya disebut UUI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Rektor adalah organ UUI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UUI.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UUI yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan pada jenjang Diploma dan sarjana dalam lingkungan UUI.
9. Registrasi administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UUI.
10. Registrasi akademik adalah kegiatan pengisian dan pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad).
11. Registrasi ulang adalah kegiatan verifikasi keabsahan dan pendaftaran calon mahasiswa baru yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru UUI.
12. Kelas internasional adalah kelas dalam suatu program studi yang proses pembelajarannya menggunakan bahasa asing.
13. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Pasal 2

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dan sarjana ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Program Diploma dan sarjana adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan UUI yang pendiriannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Seorang mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti lebih dari satu program studi dalam lingkungan UUI.
4. Seorang mahasiswa dari satu program studi dalam lingkungan UUI, yang diterima kembali melalui seleksi ujian masuk, dinyatakan sebagai mahasiswa baru, dan statusnya sebagai mahasiswa lama termasuk matakuliah yang dilulusinya dinyatakan gugur.
5. UUI menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan syarat prodi asal telah terakreditasi minimal B dan mahasiswa masih berstatus aktif
6. Setiap mahasiswa baru harus mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di UUI.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun terkait kelulusan peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru UUI.

BAB III DAYA TAMPUNG PROGRAM STUDI

Pasal 3

1. Sebelum pelaksanaan pengumuman penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, dan sarjana, Fakultas membuat rencana daya tampung mahasiswa baru dengan mempertimbangkan mutu serta kemampuan sarana, prasarana, dan sumberdaya manusia yang tersedia.
2. Rektor menetapkan daya tampung masing-masing program studi dengan memperhatikan rencana daya tampung yang diusulkan oleh Dekan.
3. Jika dipandang perlu, Rektor dapat melakukan perubahan daya tampung masing- masing program studi pada saat proses penetapan kelulusan.

BAB IV PROGRAM DIPLOMA

Pasal 4

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor; dan
 - b. sistem penerimaan mahasiswa baru melalui kerjasama yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma dilakukan satu kali dalam satu tahun, kecuali ditetapkan lain dengan Surat Keputusan Rektor.
3. Calon mahasiswa baru Program Diploma harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat.
4. Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

5. Calon mahasiswa baru Program Diploma yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
6. Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM SARJANA

Pasal 5

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan melalui:
 - a. sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor
2. Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan satu kali dalam satu tahun.
3. Calon mahasiswa baru Program Sarjana harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat.
4. Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
5. Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
6. Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

BAB V JALUR PENERIMAAN

Pasal 6

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui jalur yaitu :
 - a. Jalur mandiri yaitu jalur tanpa tes tulis dan langsung kuliah. Pada jalur ini calon mahasiswa hanya diwajibkan untuk mengikuti tes kesehatan, dan nilai rapor minimal 70
 - b. Jalur regular yaitu jalur penerimaan mahasiswa baru melalui tes tulis dan tes kesehatan
 - c. Jalur Non regular yaitu jalur penerimaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa lanjutan dan jenjang diploma ke jenjang sarjana
 - d. Jalur undangan yaitu jalur yang dibuka untuk lulusan SMA/SMK yang memiliki prestasi baik itu dibidang akademik maupun non akademik.
 - e. Jalur beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah yaitu jalur beasiswa yang diberikan oleh pemerintah bagi calon mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki prestasi akademik
 - f. Jalur beasiswa ubudiyah yaitu jalur beasiswa yang diberikan oleh yayasan kepada calon mahasiswa kurang mampu namun memiliki prestasi baik dibidang akademik maupun non akademik.

BABB VI JENIS SELEKSI



Pasal 7

1. Ujian Saringan Masuk merupakan kegiatan seleksi berupa ujian tertulis dan tes kesehatan untuk menentukan kemampuan potensi akademik para calon mahasiswa sesuai dengan kriteria yang berlaku di Universitas Ubudiyah Indonesia.
2. Seleksi Tulis Online di sajikan dalam bentuk pilihan berganda dengan 5 (lima) pilihan jawaban untuk setiap soal (A, B, C, D, E). Menggunakan sistem online dan dilaksanakan pada kampus Ubudiyah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Penilaian Seleksi Tulis tidak menggunakan sistem minus. Setiap jawaban yang benar akan di tambah 4. Apabila tidak menjawab, maka nilainya adalah 0.
4. Seleksi kesehatan di laksanakan pada Rumah Sakit/Klinik yang ditunjuk oleh Universitas Ubudiyah Indonesia. Seleksi kesehatan yang dilakukan adalah pemeriksaan narkoba dan tes buta warna

BAB VII PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 8

Penetapan kelulusan calon mahasiswa baru dilakukan melalui rapat pimpinan antara Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah terkait, kecuali penetapan kelulusan yang bersifat nasional dan kerjasama dengan mitra.

BAB VIII PENGUNDURAN DIRI

Pasal 9

1. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau orang tuanya dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000
2. Mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ulang apabila mengundurkan diri tidak mendapatkan pengembalian uang dengan alasan apapun. Pengunduran diri hanya dapat dilayani pada tanggal yang telah ditentukan.
- 3.

BAB IX PEMBATALAN

Pasal 10

Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima dan atau telah melakukan pendaftaram ulang, ternyata kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan dan melalui prosedur yang ditetapkan/melakukan kecurangan/pemalsuan identitas/perjokian maupun perbuatan melawan hukum lainnya, maka status yang bersangkutan sebagai mahasiswa/calon mahasiswa dinyatakan batal. Terhadap pembatalan tersebut maka seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.



BAB X PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 10 April 2014
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
REKTOR,**

**TEMBUSAN :**

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UUI
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UUI
3. Ketua Program Studi yang Bersangkutan
4. Direktur DAA UUI
5. Peninggal.